



P U T U S A N

Nomor 0443/Pdt.G/2014/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tekhnisi organ tunggal, bertempat tinggal semula di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti baik surat maupun para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0443/Pdt.G/2014/PA.AGM tanggal 24 September 2014 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Juli 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 089/17/VII/2008, tanggal 28 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan perawan dan jejak;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Sepan, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara kurang lebih selama 2 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Jalan Baru Simpang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong kurang lebih selama 4 bulan dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Sepan, Kecamatan Tanjung Agung Palik, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **ANAK I**, lahir tanggal 8 Juli 2009, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat bersifat egois, juga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, yang mana Tergugat kurang jujur dalam hal pendapatannya, Tergugat tidak pernah memberikan sepenuhnya pendapatan kepada Penggugat, justru yang diberikan hanya sebagiannya saja, sedangkan selebihnya Tergugat berikan kepada orang tuanya, apabila diberitahu dan dikasih pengertian Tergugat tidak mau menghiraukan, justru hanya cuek saja, disamping itu pula orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat selalu menuruti nasehat dan keinginan dari orang tuanya dibanding Penggugat sebagai isterinya;
6. Bahwa, pada bulan Mei 2009, Tergugat pergi pamitan sama Penggugat dengan maksud mau kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Rejang Lebong untuk bersilaturahmi, akan tetapi sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali dan juga tidak pernah memberi kabar tentang dimana keberadaannya, serta tidak pernah mengirim uang untuk

Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 2 dari 12



memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan juga anaknya, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun 4 bulan;

7. Bahwa, Penggugat sudah pernah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan langsung kepada orang tua Tergugat dan juga kepada teman-teman dekat Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan Tergugat tersebut;
8. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwad Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita

Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 3 dari 12



acara surat panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Radio Kharisma Ratu Samban Bengkulu Utara ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha mencari Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa, Penggugat tetap pada gugatannya dengan tidak ada perubahan atau penambahan dalam surat gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 089/17/VII/2008, tanggal 28 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara (P);

Bahwa, Penggugat telah pula menghadapkan dua orang saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, bahwa Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 di rumah orang tua Penggugat saksi sebagaia walinya dan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 4 dari 12



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Sepan kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Simpang Lebong Curup, terakhir kembali lagi kerumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak perempuan sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun tidak lama setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya dan pada bulan Mei 2009 Tergugat pergi pamit mau ketempat orang tuanya di Simpang Lebong Curup sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah pernah menyusul ketempat orang tua Tergugat dan ternyata Tergugat tidak berada dirumah orang tuanya sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun, tanpa memberi kabar, tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak pula diketahui dengan jelas dimana keberadaannya;
 - Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat berusaha sendiri dan dibantu oleh saksi;
 - Bahwa, usaha untuk mencari keberadaan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah adalah paman Penggugat;
 - Bahwa, saksi juga kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;

Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2009 di rumah orang tua Penggugat saksi hadir dan mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Sepan kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Simpang Lebong Curup, terakhir kembali lagi kerumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak perempuan sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun tidak lama setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya dan pada bulan Mei 2009 Tergugat pergi pamit mau ketempat orang tuanya di Simpang Lebong Curup sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah pernah menyusul ketempat orang tua Tergugat dan ternyata Tergugat tidak berada di rumah orang tuanya sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun, tanpa memberi kabar, tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak pula diketahui dengan jelas dimana keberadaannya;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat berusaha sendiri dan dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa, usaha untuk mencari keberadaan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui Radio Kharisma Ratu Samban Bengkulu Utara sebanyak 2 kali akan tetapi tidak hadir, dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang didukung oleh bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah nomor 089/17/VII/2008, tanggal 28 Juli 2008 merupakan akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya

Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 7 dari 12



mempunyai kualitas hukum/legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dahulu yaitu angka 1, 2 dan 4 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 2 tahun, tanpa mengirim nafkah kepada Penggugat dan tanpa memperdulikan Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun tanpa diketahui keberadaannya dan atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak redha, menuntut cerai serta bersedia membayar uang iwadl Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pengakuan dalam sengketa perkawinan atau rumah tangga menyangkut hukum tentang orang (personal recht) bukan hukum tentang kebendaan (zaken recht), oleh karena itu majelis hakim mengklasifikasikannya kepada bukti permulaan, maka untuk melengkapi bukti menjadi sempurna, majelis hakim masih memerlukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan mereka saling bersesuaian, serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti surta tersebut dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, majelis hakim telah menemukan fakta konkrit sebagai berikut :

Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Juli 2008 sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, perjanjian sighat taklik talak tersebut yaitu angka 1, 2 dan 4 telah dilanggar/diingkari oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat tidak redha, menuntut cerai dan bersedia membayar uang iwadl Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) masing-masing pihak sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Firman Allah dalam surat *Ar Rum* ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya akan lebih baik (maslahat) dari pada membiarkan keduanya terikat dalam tali perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan bahkan sebaliknya bila dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan kemudhoratan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan *bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat alasan gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat

Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 9 dari 12



harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan atas ketidak hadirannya Tergugat untuk mempergunakan haknya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Gugatan Penggugat di kabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan dan ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kinidihitungkan sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 M, bersamaan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1436 H, oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai ketua majelis, **Muhammad Hanafi,S.Ag.** dan **Muhammad Ismet,S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Narusni.B.A** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua majelis,

Asymawi,S.H.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Muhammad Hanafi,S.Ag.

Muhammad Ismet,S.Ag.

Panitera pengganti,

Narusni.B.A.

Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 11 dari 12



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya proses-----Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ----- Rp.230.000,-
4. Biaya redaksi -----Rp. 5.000.-
5. Biaya meterai----- Rp. 6.000,-

J u m l a h ----- Rp.321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)